

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan untuk menganalisis potensi penerimaan dan efektifitas pemungutan pajak daerah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

secara keseluruhan potensi pajak daerah yang dimiliki oleh Kota Gorontalo nilainya meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2007 hingga tahun 2010 terjadi kenaikan yang sangat tajam dalam hal potensi penerimaan dari pajak daerah walaupun pada tahun 2011 sempat mengalami penurunan. Secara rata-rata potensi pajak daerah Kota Gorontalo selama periode 2007-2011 adalah sebesar Rp. 12, 023 milyar.

Efektivitas pemungutan pajak daerah di Kota Gorontalo pada tahun 2007 sebesar 129,51%. Rasio efektivitas diatas 100% ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2007 jumlah pajak yang berhasil direalisasikan lebih besar dari target semula. Pada tahun 2008 hingga tahun 2010 efektivitas pemungutan pajak menurun secara drastis dimana pada tahun 2008 hanya sebesar 77,52%, tahun 2009 menurun lagi menjadi 67,17% dan pada tahun 2010 efektivitas pemungutan pajak daerah hanya sebesar 64,46%.

Rendahnya efektivitas pemungutan pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya metode perhitungan potensi pajak yang terlalu *over estimated* sehingga tidak sesuai dengan potensi riil yang dimiliki. Selain kekeliruan dalam mengestimasi potensi pajak riil, faktor lain yang menyebabkan efektivitas pemungutan pajak di Kota Gorontalo adalah kurangnya perangkat kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak baik yang bersifat ekstensifikasi maupun intensifikasi sehingga target pajak tidak tercapai. Menyikapi hal tersebut pada akhir tahun 2010, Pemda Kota Gorontalo akhirnya mengeluarkan perda tentang pajak restoran dan hiburan. Walaupun kebijakan ini dinilai kurang populis namun dalam

kenyataannya cukup efektif dimana dengan adanya kebijakan ini efektivitas penerimaan pajak Kota Gorontalo meningkat cukup tajam pada tahun 2011 yakni mencapai 92,71%.

Jenis pajak daerah yang memiliki daya pajak terbesar adalah pajak penerangan jalan (0,8986), kemudian pajak restoran (0,3671) dan pajak reklame (0,2095). Kondisi ini dimaklumi mengingat posisi Kota Gorontalo sebagai ibukota Provinsi Gorontalo sehingga wajar jika kontribusi pajak daerah terbesar berasal dari tiga sektor ini yang notabene merupakan sektor tersier. Sedangkan jenis pajak daerah yang memiliki daya pajak terendah adalah pajak galian C dan pajak parkir. Khusus pajak parkir, rendahnya daya pajak untuk pajak parkir ini lebih banyak disebabkan belum dikelolanya secara baik potensi yang ada sehingga kedepan potensi pajak parkir ini cukup menjanjikan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang di anggap relevan dengan penelitian. Saran tersebut antara lain sebagai berikut :

- 5.2.1** Sistem pemungutan pajak agar lebih ditingkatkan misalkan untuk pajak galian c dan pajak parkir, kedua pajak ini sangatlah rendah sehingga pajak pemerintah lebih dapat menjanjikan potensi yang akan di berikan.
- 5.2.1** Kepada para pemerintah untuk dapat menambahkan beberapa jenis pajak sehingga penerimaan daerah akan lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.
- 5.2.3** Kepada para peneliti selanjutnya agar dapat membawa masyarakat umum agar lebih memahami adanya pajak yang harus lebih ditingkatkan khususnya untuk meningkatkan pendapatan daerah di Kota Gorontalo.

